



Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam Brunei dengan India dan Implikasinya Bagi Indonesia

Indra Maolana¹, Naufal Luthfi Alifa²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

maolanaindra38@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.24260/jkubs.v5i1.5300>

Received: 25-11-16

Revised: 26-04-07

Approved: 26-04-17

© ⓘ Ⓞ CC-BY-NC 4.0

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Copyright (c) by the author

Abstract

Purpose: This study aims to analyze and compare the dynamics of Islamic economic institutions in Brunei Darussalam and India, as well as to examine their implications for strengthening Islamic economic institutions in Indonesia.

Design/methodology/approach: The study employs a comparative qualitative approach using literature analysis from international journals, regulatory documents, and actual institutional practices in both countries.

Research Findings: The findings reveal that Brunei, as a Muslim-majority country, has developed Islamic economic institutions in a structured manner through strong state support, integration of maqasid sharia into public policy, and synergy between regulators and Islamic financial institutions. In contrast, India, as a non-Muslim-majority country, demonstrates a more community-based institutional dynamic that emphasizes social inclusion through Islamic microfinance institutions and informal cooperatives. The study suggests that Indonesia can adopt a hybrid institutional model that combines Brunei's regulatory strength with India's community participation to build a more adaptive and sustainable Islamic economic ecosystem.

Contribution/Originality/Novelty: The novelty of this study lies in its cross-country comparative analysis that connects institutional characteristics with demographic and political contexts. It offers an alternative institutional model for Indonesia that aligns with the maqasid sharia principles and responds to local socio-economic challenges.

Keywords: Islamic Economic Institutions, Brunei Darussalam, India, Comparative Analysis.

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan India, serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia.

Desain/metodologi/pendekatan: Pendekatan yang digunakan adalah studi kualitatif komparatif dengan analisis literatur yang bersumber dari jurnal internasional, dokumen regulasi, serta praktik kelembagaan aktual di kedua negara.

Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brunei, sebagai negara dengan

mayoritas penduduk Muslim, mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam secara terstruktur melalui dukungan negara, integrasi maqasid syariah dalam kebijakan publik, serta sinergi antara regulator dan lembaga keuangan syariah. Sementara itu, India, sebagai negara non-Muslim mayoritas, memperlihatkan dinamika kelembagaan yang lebih berbasis komunitas dengan fokus pada inklusi sosial melalui lembaga mikrofinansial syariah dan koperasi informal. Implikasi bagi Indonesia mencakup perlunya pendekatan hybrid yang menggabungkan kekuatan regulatif seperti di Brunei dan partisipasi komunitas seperti di India untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang adaptif dan berkelanjutan.

Kontribusi/Orisinalitas/Kebaruan: Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis lintas-negara yang mengaitkan karakteristik kelembagaan dengan konteks demografis dan politik, serta menawarkan model kelembagaan alternatif bagi Indonesia yang relevan dengan maqasid syariah dan tantangan lokal.

Kata kunci: Kelembagaan Ekonomi Islam, Brunei Darussalam, India, Analisis Komparatif.

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam telah berkembang menjadi alternatif sistemik dalam menjawab tantangan ketimpangan sosial, ketidakstabilan keuangan, dan krisis etika dalam ekonomi konvensional. Kelembagaan ekonomi Islam menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem ini, baik melalui regulasi, tata kelola, maupun integrasi nilai-nilai maqasid syariah. Secara ideal, kelembagaan ekonomi Islam seharusnya mampu menjamin keadilan, inklusi, dan efisiensi dalam distribusi sumber daya. Namun, realitas di berbagai negara menunjukkan bahwa pencapaian idealitas tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik, demografi, dan kapasitas kelembagaan lokal.

Brunei Darussalam, sebagai negara Muslim mayoritas dengan sistem monarki Islam, menunjukkan pendekatan kelembagaan yang terpusat dan terintegrasi, di mana negara berperan aktif dalam membentuk dan mengawasi sistem ekonomi Islam. Sebaliknya, India sebagai negara sekuler dengan populasi Muslim minoritas, menghadapi tantangan struktural dan regulatif dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam, sehingga pendekatan yang berkembang lebih bersifat komunitarian dan informal. Kajian sebelumnya menyoroti bahwa efektivitas kelembagaan ekonomi Islam sangat bergantung pada sinergi antara aktor negara, masyarakat, dan sektor keuangan ([Khan & Bhatti, 2020](#)).

Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas di negara non-Muslim seperti India menunjukkan potensi besar dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan sosial, meskipun menghadapi keterbatasan legal dan dukungan kebijakan ([Ali et al., 2017](#)). Namun, belum banyak studi yang secara komparatif mengkaji dinamika kelembagaan ekonomi Islam antara negara mayoritas dan minoritas Muslim, serta mengaitkannya dengan implikasi kebijakan bagi negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah yang orisinal dengan mengisi

celah tersebut melalui pendekatan lintas-negara yang kontekstual dan berbasis maqasid syariah.

Kajian Literatur

1. Landasan Teoretis

Profil Geografis dan Demografis Negara Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Dengan luas wilayah sekitar 5.765 km² dan populasi sekitar 440.000 jiwa, Brunei memiliki karakteristik geografis dan politik yang unik di kawasan Asia Tenggara. Meskipun ukurannya relatif kecil, posisi strategis Brunei dalam pengembangan ekonomi Islam tidak dapat diabaikan, terutama karena sistem pemerintahan monarki absolut yang menjadikan Islam sebagai landasan ideologis dan konstitusional.

Sekitar 67–70% penduduk Brunei menganut agama Islam, menjadikannya sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang dominan. Etnis Melayu merupakan kelompok terbesar dan secara konstitusional diidentifikasi sebagai Muslim, sehingga menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama resmi, tetapi juga sebagai identitas nasional yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan melalui konsep Melayu Islam Beraja (MIB). Konsep ini menempatkan Islam sebagai pilar utama dalam pembentukan kebijakan negara, termasuk dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan hukum. Dengan struktur demografi yang relatif homogen secara agama dan etnis, Brunei memiliki keunggulan dalam membangun sistem sosial dan ekonomi yang stabil dan terkoordinasi.

Kondisi demografis yang mayoritas Muslim memberikan landasan kuat bagi pengembangan kelembagaan ekonomi Islam yang bersifat top-down dan terpusat. Pemerintah Brunei secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, sistem pendidikan nasional, dan regulasi sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah, seperti pendirian Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) sebagai regulator utama sektor keuangan, termasuk perbankan syariah dan takaful.

Dinamika Islam di Brunei sangat dipengaruhi oleh sejarah panjang Islamisasi dan dukungan institusional yang konsisten terhadap nilai-nilai syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai aktor utama dalam membentuk arah dan struktur kelembagaan ekonomi Islam. Dengan legitimasi politik yang kuat dan dukungan sosial yang luas, Brunei mampu menciptakan ekosistem

kelembagaan Islam yang responsif terhadap perkembangan global namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal ([Yuljannah & Nelson, 2024](#)).

Profil Geografis dan Demografi Negara India

India merupakan negara demokrasi sekuler terbesar di dunia dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa. Meskipun mayoritas penduduknya menganut agama Hindu (sekitar 79,8%), komunitas Muslim di India mencakup sekitar 14,6% dari total populasi, menjadikannya sebagai minoritas agama terbesar di negara tersebut.

Berdasarkan data sensus dan estimasi Pew Research Center, jumlah Muslim di India diperkirakan mencapai lebih dari 210 juta jiwa pada tahun 2021. Komunitas Muslim tersebar di berbagai wilayah seperti Uttar Pradesh, Bihar, Benggala Barat, Kerala, dan Jammu & Kashmir, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Lakshadweep (96,58%) dan Jammu & Kashmir (68,31%). Meskipun secara kuantitatif besar, komunitas Muslim di India menghadapi tantangan struktural dalam hal akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan representasi politik.

Struktur demografi yang plural dan kompleks di India menciptakan dinamika sosial yang beragam. Komunitas Muslim terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan mazhab, dengan mayoritas menganut Sunni dan sebagian kecil Syiah. Bahasa yang digunakan pun beragam, meskipun Urdu menjadi bahasa utama di kalangan Muslim India. Posisi Muslim sebagai minoritas sering kali menempatkan mereka dalam situasi sosial yang rentan, terutama dalam konteks kebijakan publik dan relasi antaragama.

Pemerintah India menerapkan kebijakan afirmatif terhadap beberapa kelompok minoritas, namun implementasinya sering kali tidak merata dan dipengaruhi oleh dinamika politik lokal. Hal ini berdampak pada pembangunan kelembagaan ekonomi Islam yang masih terbatas dan belum terintegrasi secara nasional ([Ulum, 2022](#)).

2. Studi Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji aspek kelembagaan, sosial, dan kebijakan ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan India memberikan landasan teoritis dan empiris yang relevan untuk memahami konteks masing-masing negara, sekaligus memperkuat argumentasi dalam analisis perbandingan, seperti penelitian [Yuljannah & Nelson \(2024\)](#) yang membandingkan sistem pengelolaan zakat di Malaysia dan Brunei dengan fokus pada bagaimana zakat dijadikan instrumen kebijakan publik, dan menunjukkan bahwa Brunei memiliki sistem kelembagaan zakat yang terpusat, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan negara, menjadikannya model kelembagaan yang efektif dalam mendukung

pembangunan ekonomi Islam. Kemudian penelitian [Hasibuan & Aryahadikusumah \(2025\)](#) yang membandingkan sistem pengelolaan zakat di Malaysia dan Brunei dengan fokus pada bagaimana zakat dijadikan instrumen kebijakan publik, dan menunjukkan bahwa Brunei memiliki sistem kelembagaan zakat yang terpusat, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan negara, menjadikannya model kelembagaan yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam.

Sementara itu, penelitian [Ulum \(2022\)](#) membahas bagaimana komunitas Muslim sebagai minoritas di India membentuk institusi sosial dan ekonomi Islam di tengah tantangan struktural, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap kebijakan publik, serta menyoroti pentingnya pendekatan komunitas dan solidaritas sosial dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam secara informal. Selain itu, dalam membahas kontribusi sistem ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan dan menjelaskan bagaimana instrumen ekonomi Islam dapat mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, yang relevan untuk konteks negara minoritas Muslim. Keempat penelitian tersebut memberikan fondasi konseptual dan empiris yang kuat untuk memahami dinamika kelembagaan ekonomi Islam di Brunei dan India. Temuan-temuan tersebut menjadi titik tolak penting dalam merumuskan analisis komparatif serta implikasi strategis bagi pengembangan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur dengan jenis studi komparatif-deskriptif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika kelembagaan ekonomi Islam di dua negara dengan karakter demografis berbeda, yaitu Brunei Darussalam sebagai negara mayoritas Muslim dan India sebagai negara dengan minoritas Muslim, serta mengkaji implikasinya terhadap penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia ([Amir 2022](#)).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi data sekunder sistematis, dengan menelusuri artikel-artikel internasional yang terbit dalam 10 tahun terakhir yang tersedia secara daring, khususnya melalui Google Scholar dan Scopus, dengan menggunakan kata kunci seperti Islamic economic institutions, Brunei Darussalam, India, maqasid syariah, dan regulatory frameworks. Data juga dikumpulkan dari situs resmi lembaga keuangan syariah dan badan statistik nasional masing-masing negara, seperti Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) dan Reserve Bank of India (RBI).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dan komparatif, dengan tahapan: (1) reduksi data, (2) kategorisasi isu kelembagaan, (3) analisis

perbandingan antar negara, dan (4) sintesis implikasi kebijakan untuk Indonesia. Siklus analisis dilakukan secara iteratif, dengan validasi melalui triangulasi sumber dan diskusi akademik untuk memastikan konsistensi dan relevansi temuan ([Allahyar et al., 2023](#)).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam Brunei Darussalam dan India

Brunei Darussalam merupakan negara kecil dengan sistem monarki absolut yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sistem ideologi nasional yang dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB) menjadi fondasi utama dalam pembentukan struktur kelembagaan negara, termasuk dalam sektor ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya berkembang sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kebijakan negara. Pemerintah Brunei secara aktif mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui regulasi, institusi keuangan syariah, dan penguatan nilai maqasid syariah dalam kebijakan publik. Hal ini menciptakan ekosistem kelembagaan yang stabil dan terkoordinasi. Dengan populasi Muslim yang mencapai lebih dari 67% dari total penduduk, dukungan sosial terhadap sistem ekonomi Islam sangat kuat ([Pew Research Center, 2017](#)). Homogenitas demografis ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi syariah secara menyeluruh.

Salah satu pilar utama kelembagaan ekonomi Islam di Brunei adalah Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), yang berfungsi sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. AMBD mengeluarkan regulasi dan pedoman yang memastikan bahwa produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional berperan dalam memberikan fatwa dan pengawasan syariah terhadap operasional lembaga keuangan. Keterpaduan antara regulator, ulama, dan pelaku industri menciptakan sistem kelembagaan yang kohesif dan responsif terhadap perkembangan global. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi antar aktor kelembagaan ([Ramadhani, 2019](#)).

Selain sektor perbankan, Brunei juga mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan takaful. Badan-badan seperti Pusat Zakat Brunei dan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan transparan, dengan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Integrasi antara lembaga keuangan dan lembaga sosial Islam memperkuat dimensi keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ekonomi Islam Brunei. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta, jiwa, dan

kesejahteraan masyarakat ([Rahman, 2017](#)). Dengan demikian, kelembagaan ekonomi Islam di Brunei tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan spiritual.

Dalam beberapa tahun terakhir, Brunei juga mulai mengadopsi inovasi digital dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam. Implementasi sistem zakat online, digitalisasi layanan keuangan syariah, dan pengembangan platform wakaf digital menjadi bagian dari strategi modernisasi kelembagaan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan syariah. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi Brunei untuk memperkuat efisiensi kelembagaan dan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani ([Afdawaiza et al., 2019](#)). Namun, inovasi ini tetap dijalankan dalam kerangka kepatuhan syariah yang ketat, dengan pengawasan dari Dewan Syariah dan AMBD. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Brunei mampu menggabungkan modernitas dan nilai-nilai tradisional Islam dalam pengembangan kelembagaan ekonomi.

Dari perspektif kebijakan, Brunei menunjukkan konsistensi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Islam melalui perencanaan strategis nasional. Rencana Pembangunan Negara Brunei Darussalam mencantumkan penguatan sektor keuangan syariah sebagai salah satu prioritas utama. Pemerintah juga mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan kelembagaan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Keberhasilan Brunei dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam tidak lepas dari komitmen politik yang kuat dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam ([Yuljannah & Nelson, 2024](#)). Dengan demikian, dinamika kelembagaan di Brunei mencerminkan model negara yang mampu mengintegrasikan agama, negara, dan ekonomi secara harmonis.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keterbukaan terhadap investasi asing, pengembangan sumber daya manusia syariah, dan adaptasi terhadap dinamika global. Meskipun sistem kelembagaan Brunei relatif stabil, keterbatasan pasar domestik dan ketergantungan pada sektor minyak menjadi isu strategis yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Brunei perlu disertai dengan strategi diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan langkah-langkah tersebut, Brunei dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu model kelembagaan ekonomi Islam yang unggul di kawasan Asia Tenggara.

Sementara itu, India merupakan negara sekuler dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia, sekitar 14,6% dari total penduduk atau lebih dari 200 juta jiwa. Meskipun jumlahnya signifikan, komunitas Muslim di India menghadapi tantangan struktural dalam mengakses sistem ekonomi formal, termasuk lembaga

keuangan syariah. Tidak seperti negara mayoritas Muslim, India tidak memiliki sistem perbankan syariah yang diakui secara nasional. Hal ini disebabkan oleh regulasi keuangan yang tidak mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, serta sensitivitas politik terhadap isu-isu Islam.

Lembaga ekonomi Islam di India berkembang melalui koperasi syariah, Baitul Maal, dan lembaga mikrofinansial berbasis zakat dan wakaf. Koperasi ini beroperasi di tingkat lokal dan komunitas, dengan fokus pada inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh Reserve Bank of India (RBI), lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat Muslim yang terpinggirkan. Studi oleh [Khan dan Bhatti \(2020\)](#) menunjukkan bahwa kelembagaan berbasis komunitas ini memiliki fleksibilitas tinggi dalam merespons kebutuhan lokal, namun menghadapi tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Tanpa dukungan regulatif, lembaga-lembaga ini sulit berkembang menjadi institusi formal yang mampu bersaing di sektor keuangan nasional.

Selain tantangan regulasi, dinamika kelembagaan ekonomi Islam di India juga dipengaruhi oleh fragmentasi internal komunitas Muslim. Perbedaan mazhab, etnis, dan orientasi politik menyebabkan kurangnya koordinasi dalam membangun kelembagaan yang bersatu. [Raudatul Ulum \(2022\)](#) mencatat bahwa marginalisasi sosial dan ekonomi terhadap Muslim India berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam sistem ekonomi formal. Akibatnya, kelembagaan ekonomi Islam di India lebih bersifat survival-oriented daripada strategis. Meskipun terdapat potensi besar dalam jumlah populasi dan semangat komunitas, kelembagaan ekonomi Islam belum mampu menjadi kekuatan ekonomi yang terstruktur dan terintegrasi secara nasional. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan lintas sektoral dan advokasi kebijakan yang lebih kuat.

Namun demikian, terdapat peluang untuk memperkuat kelembagaan ekonomi Islam di India melalui digitalisasi dan kolaborasi lintas komunitas. Beberapa inisiatif fintech syariah mulai muncul, menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip Islam melalui platform digital. digitalisasi dapat menjadi jalan tengah untuk mengatasi hambatan regulatif dan memperluas jangkauan kelembagaan syariah. [Badan Riset dan Inovasi Nasional \(2023\)](#). Dengan dukungan teknologi dan partisipasi generasi muda Muslim, kelembagaan ekonomi Islam di India berpotensi tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan transformasi ini tetap bergantung pada kemampuan komunitas untuk membangun struktur kelembagaan yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan maqasid syariah.

Tantangan dan Strategi Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam

Brunei Darussalam, sebagai negara monarki Islam dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki fondasi kuat untuk pengembangan ekonomi Islam. Namun, dalam menghadapi tantangan global, kelembagaan ekonomi Islam di Brunei dihadapkan pada sejumlah hambatan struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah integrasi sistem keuangan Islam dengan standar internasional yang menuntut transparansi, efisiensi, dan daya saing tinggi. Meskipun dukungan politik terhadap ekonomi Islam cukup kuat, keterbatasan diversifikasi produk keuangan syariah masih menjadi kendala. Produk-produk yang tersedia cenderung konvensional dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip maqasid syariah. Ketergantungan ekonomi nasional pada sektor minyak dan gas juga menimbulkan tekanan untuk memperkuat sektor keuangan Islam sebagai alternatif pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha menyebabkan kurangnya partisipasi dalam sistem keuangan Islam. Tantangan ini menuntut reformasi kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika global, termasuk perubahan teknologi, tuntutan pasar, dan ekspektasi sosial ([Amri, 2022](#)).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, strategi utama yang diambil oleh Brunei adalah memperkuat peran Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) sebagai lembaga regulator dan fasilitator utama dalam pengembangan keuangan Islam. AMBD telah mengembangkan kerangka regulasi yang selaras dengan prinsip maqasid syariah dan standar internasional seperti International Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan seperti Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), pusat riset keuangan Islam, dan sektor swasta untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kurikulum ekonomi Islam menjadi prioritas strategis. Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem kelembagaan yang tangguh, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan global. Pemerintah juga mulai mengintegrasikan prinsip maqasid syariah dalam kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi nasional, sehingga lembaga keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial.

Digitalisasi kelembagaan menjadi langkah strategis yang semakin diperkuat oleh pemerintah Brunei dalam menghadapi era ekonomi digital. Pengembangan platform keuangan Islam berbasis teknologi seperti crowdfunding syariah, wakaf digital, dan e-zakat menjadi prioritas dalam memperluas akses dan inklusi keuangan. Inovasi ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi Islam secara lebih mudah, efisien, dan transparan. Kelembagaan digital juga mendukung efisiensi operasional, pelaporan keuangan, dan

pengawasan syariah secara real-time. Namun, tantangan seperti keamanan siber, regulasi lintas yurisdiksi, dan kesiapan infrastruktur digital harus diantisipasi dengan kebijakan yang komprehensif. Pemerintah Brunei telah mulai merancang kerangka hukum untuk mendukung inovasi digital syariah, termasuk perlindungan konsumen, audit syariah berbasis teknologi, dan interoperabilitas sistem keuangan Islam dengan platform global. Digitalisasi juga membuka peluang bagi Brunei untuk menjadi pusat inovasi keuangan Islam di kawasan ASEAN.

Pendekatan maqasid syariah menjadi landasan filosofis dalam penguatan kelembagaan ekonomi Islam di Brunei. Pemerintah mengintegrasikan lembaga sosial seperti zakat, wakaf, dan baitulmal ke dalam strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Lembaga zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi sebagai entitas distribusi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi melalui investasi sosial dan pengelolaan aset produktif. Sinergi antara kelembagaan sosial dan keuangan Islam menciptakan model kelembagaan yang holistik dan kontekstual. Pendekatan ini memperkuat legitimasi kelembagaan di mata publik dan meningkatkan dampak sosial ekonomi Islam secara luas. Pemerintah juga mendorong pengembangan indikator maqasid syariah dalam evaluasi kinerja lembaga keuangan Islam, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, distribusi kekayaan yang adil, dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral. ([Amri, 2023](#)).

Di sisi lain, India sebagai negara dengan sistem hukum sekuler dan mayoritas non-Muslim menghadapi tantangan struktural dalam pengembangan kelembagaan ekonomi Islam. Tidak adanya pengakuan formal terhadap perbankan syariah menyebabkan lembaga keuangan Islam beroperasi dalam ruang hukum yang terbatas. Lembaga seperti koperasi Muslim, lembaga zakat, dan wakaf sering kali tidak memiliki akses terhadap dukungan kebijakan fiskal atau insentif regulatif. Fragmentasi kelembagaan juga menjadi hambatan serius, di mana banyak institusi Islam berjalan secara independen tanpa koordinasi atau standarisasi operasional. Selain itu, stigma sosial terhadap sistem keuangan Islam sebagai sesuatu yang eksklusif dan tidak kompatibel dengan sistem nasional mempersempit penerimaan publik. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim India memperburuk situasi, karena banyak yang belum memahami prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, konsep mudharabah, dan maqasid syariah. Tantangan ini diperparah oleh minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang keuangan Islam, baik dari sisi teknis maupun syariah. Dalam konteks pluralisme sosial dan politik India, kelembagaan ekonomi Islam harus beradaptasi dengan lingkungan yang tidak selalu mendukung secara struktural maupun ideologis.

Menghadapi tantangan tersebut, strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam di India menekankan pada pendekatan adaptif dan berbasis komunitas.

Karena tidak adanya dukungan regulasi formal, lembaga-lembaga Muslim mengembangkan model keuangan Islam yang fleksibel dan kontekstual, seperti koperasi berbasis syariah dan lembaga mikrofinansial komunitas. Strategi ini memungkinkan penetrasi keuangan Islam di tingkat akar rumput tanpa harus bergantung pada dukungan negara. Beberapa lembaga juga mulai mengadopsi prinsip-prinsip maqasid syariah dalam praktik operasional mereka, seperti fokus pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang adil. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam lokal dan organisasi non-pemerintah menjadi sarana penting dalam membina kapasitas kelembagaan dan menyebarkan literasi keuangan syariah. Selain itu, pendekatan bottom-up ini memungkinkan kelembagaan ekonomi Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di India. Dalam konteks pluralisme dan sekularisme, strategi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui inovasi sosial dan adaptasi lokal.

Digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat kelembagaan ekonomi Islam di India. Platform fintech syariah seperti Ethis India dan Finterra mulai mengembangkan layanan keuangan Islam berbasis teknologi, seperti crowdfunding halal, wakaf digital, dan aplikasi zakat. Teknologi memungkinkan efisiensi operasional, transparansi transaksi, dan akses yang lebih luas bagi komunitas Muslim yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Namun, tantangan tetap ada: regulasi fintech di India belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital masih rendah.

Oleh karena itu, penguatan kelembagaan digital harus disertai dengan edukasi publik, perlindungan konsumen, dan advokasi kebijakan. Beberapa lembaga mulai mengembangkan sistem audit syariah berbasis teknologi dan pelaporan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip maqasid. Strategi ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi katalisator penguatan kelembagaan, asalkan didukung oleh ekosistem yang inklusif dan adaptif. Dalam konteks India, digitalisasi juga membuka peluang untuk menjangkau komunitas Muslim di wilayah terpencil dan meningkatkan inklusi keuangan Islam.

Dalam konteks pluralisme India, pendekatan ini memungkinkan lembaga ekonomi Islam bisa berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial yang inklusif dan kontributif. Dengan demikian, strategi penguatan kelembagaan di India menekankan pada inovasi sosial, adaptasi kontekstual, dan pemberdayaan komunitas Muslim.

Reflektif Perbandingan Kelembagaan Ekonomi Islam bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

Kelembagaan ekonomi Islam memainkan peran sentral dalam membentuk struktur ekonomi yang tidak hanya efisien secara pasar, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan. Dalam kerangka maqasid syariah, kelembagaan bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan manifestasi nilai-nilai normatif Islam dalam tata kelola ekonomi. Oleh karena itu, studi perbandingan antarnegara menjadi penting untuk memahami bagaimana konfigurasi kelembagaan dibentuk oleh konteks politik, demografis, dan historis yang berbeda. Brunei Darussalam sebagai negara dengan mayoritas Muslim dan sistem monarki Islam menawarkan model kelembagaan yang terpusat dan normatif. Sebaliknya, India sebagai negara sekuler dengan populasi Muslim minoritas menunjukkan dinamika kelembagaan yang berbasis komunitas dan adaptif terhadap pluralisme hukum. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, berada di antara dua kutub ini—memiliki peluang besar untuk mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Brunei Darussalam mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui pendekatan top-down yang kuat, di mana negara menjadi aktor utama dalam perencanaan, regulasi, dan implementasi kebijakan ekonomi syariah. Lembaga-lembaga seperti Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB), dan Pusat Keuangan Islam Brunei (BIFC) berfungsi secara sinergis dalam mengelola sektor keuangan syariah, zakat, wakaf, dan instrumen sosial Islam lainnya. Integrasi antara otoritas keuangan dan otoritas agama menciptakan sistem kelembagaan yang konsisten dengan maqasid syariah, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), keadilan distribusi, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, Brunei mengadopsi pendekatan kelembagaan yang bersifat preventif dan stabil, dengan regulasi yang ketat namun adaptif terhadap perkembangan global. Hal ini memungkinkan negara tersebut untuk menjaga integritas sistem ekonomi Islam sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan, termasuk dalam pengembangan sukuk hijau dan investasi etis berbasis syariah.

Sebaliknya, India menunjukkan model kelembagaan ekonomi Islam yang tumbuh secara organik dari bawah (*bottom-up*), dipelopori oleh komunitas Muslim yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam konteks negara sekuler dengan sistem hukum pluralistik, lembaga-lembaga ekonomi Islam di India seperti koperasi syariah, lembaga zakat lokal, dan keuangan mikro berbasis syariah berkembang tanpa dukungan langsung dari negara. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan keterbatasan akses terhadap sistem keuangan formal, komunitas Muslim di India menunjukkan ketahanan kelembagaan yang tinggi

melalui inovasi sosial dan solidaritas komunitas. Model ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, pendekatan kelembagaan di India memperlihatkan fleksibilitas dalam mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam konteks hukum dan sosial yang plural, tanpa kehilangan esensi maqasid. Ini menjadi pelajaran penting bagi negara-negara mayoritas Muslim bahwa kekuatan kelembagaan tidak selalu bergantung pada dukungan negara, tetapi juga pada kapasitas komunitas untuk berinovasi dan berkolaborasi.

Refleksi terhadap kedua model kelembagaan tersebut memberikan pelajaran strategis bagi Indonesia dalam merancang sistem ekonomi Islam yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki keunggulan demografis, budaya, dan kelembagaan yang memungkinkan pengembangan ekonomi Islam secara sistemik dan partisipatif. Namun, tantangan yang dihadapi adalah fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga seperti BAZNAS, LAZ, DSN-MUI, dan OJK Syariah. Dari Brunei, Indonesia dapat belajar pentingnya integrasi kelembagaan dan konsistensi regulasi dalam menjaga stabilitas dan legitimasi sistem ekonomi Islam. Sementara dari India, Indonesia dapat mengadopsi semangat inovasi komunitas dan pemberdayaan akar rumput sebagai kekuatan sosial yang mendukung inklusi keuangan syariah. Sinergi antara pendekatan top-down dan bottom-up menjadi kunci dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia harus mampu menjawab tantangan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan. Prinsip maqasid syariah dapat menjadi kerangka normatif dalam merancang kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan jangka panjang. Instrumen seperti zakat produktif, wakaf tunai, sukuk hijau, dan keuangan mikro syariah perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat, transparan, dan akuntabel. Belajar dari Brunei, Indonesia dapat memperkuat peran negara dalam menyediakan infrastruktur kelembagaan dan regulasi yang kondusif. Belajar dari India, Indonesia dapat mendorong partisipasi masyarakat sipil dan inovasi sosial dalam pengelolaan dana sosial Islam. Dengan demikian, kelembagaan ekonomi Islam di Indonesia dapat menjadi katalisator pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai, bukan sekadar instrumen teknokratis.

Lebih jauh, Indonesia perlu mengembangkan ekosistem kelembagaan yang mendukung integrasi antara sektor keuangan syariah, sektor riil, dan sektor sosial. Hal ini mencakup harmonisasi antara perbankan syariah, industri halal, dan lembaga sosial Islam dalam satu kerangka pembangunan nasional. Brunei telah menunjukkan bahwa integrasi kelembagaan dapat memperkuat efektivitas

kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara India menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan dapat muncul dari keterbatasan, selama ada komitmen sosial dan kepemimpinan komunitas. Indonesia dapat mengembangkan model kelembagaan hibrid yang menggabungkan keunggulan kedua pendekatan tersebut, dengan memperhatikan konteks lokal dan dinamika global. Pendekatan ini akan memperkuat daya saing ekonomi Islam Indonesia di tingkat regional dan internasional, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara lebih bermakna.

Akhirnya, refleksi perbandingan kelembagaan ekonomi Islam antara Brunei Darussalam dan India menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang ideal, melainkan adaptasi kontekstual yang diperlukan. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi Islam global, dengan modal sosial, demografis, dan kelembagaan yang mendukung. Namun, keberhasilan tersebut bergantung pada kemampuan untuk membangun kelembagaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pelajaran dari Brunei dan India, Indonesia dapat memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga transformatif dalam mewujudkan visi ekonomi berkelanjutan. Pendekatan reflektif dan komparatif ini menjadi landasan penting dalam merancang strategi kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing di era global.

Kesimpulan dan Saran

Kelembagaan ekonomi Islam di Brunei Darussalam dan India menunjukkan dinamika yang kontras sesuai dengan karakter demografis dan struktural masing-masing negara. Brunei, dengan populasi mayoritas Muslim dan sistem monarki yang mendukung, memiliki kelembagaan ekonomi Islam yang terpusat, stabil, dan terintegrasi dengan nilai maqasid syariah, didukung oleh regulasi yang kuat dan inovasi digital. Sebaliknya, India yang merupakan negara sekuler dengan populasi Muslim minoritas mengembangkan kelembagaan ekonomi Islam melalui pendekatan komunitas, menghadapi banyak tantangan regulatif dan sosial, namun tetap berupaya melalui inovasi sosial dan teknologi untuk inklusi keuangan. Pembelajaran dari kedua model ini memberikan refleksi penting bagi Indonesia dalam merancang kelembagaan yang menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up serta menyesuaikan dengan konteks lokal dan global untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis prinsip syariah.

Indonesia perlu mengadopsi strategi penguatan kelembagaan ekonomi Islam yang hybrid dengan mengintegrasikan peran aktif negara dalam regulasi dan fasilitasi, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dan inovasi komunitas. Pengembangan kapasitas kelembagaan harus memperhatikan inklusi sosial dan

keberlanjutan ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip maqasid syariah secara menyeluruh. Digitalisasi kelembagaan juga harus diprioritaskan untuk memperluas akses keuangan syariah, dengan dukungan kebijakan yang adaptif dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi Islam Indonesia dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals secara efektif.

Daftar Pustaka

- Achuo, E. D., & Asongu, S. (2025). Business processes and environmental sustainability. *International Journal of Social Economics*. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2024-0915>
- Afdawaiza, R., Mas'ud, R., & Manulandong, S. Q. (2019). Islamic Banks in the Digital Age: Balancing Innovation with Sharia Principles. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/1413>
- Ahmad, K., Gharde, Y. R., More, M. N., Nikalje, V., & Kumar, V. (2025). The role of social media influencers in building trust for halal hotels and their impact on Muslim tourist satisfaction. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2025-0236>
- Al-Haija, E. A., Al-Haraizah, A., Lataifeh, A. S., Meqdade, M., & Yousef, N. (2025). The impact of digital banking transformation (DBT) platforms on the profitability and efficiency of Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0241>
- Ali, S. N. (2017). Moving Towards Community Driven Islamic Finance. *Journal of Islamic Business and Management*, 7(1), 11-27. <https://doi.org/10.26501/jibm/2017.0701-002>
- Ameraldo, F., Rizki, M. F., & Rabaya, A. J. (2025). Exploring anti-corruption disclosure: are Islamic banks better than conventional banks? *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2024-0488>
- Amri, M. A. (2022). SDM perbankan syariah di Brunei Darussalam. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 1-12. Retrieved from <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/view/9>
- Azmi, A., Wahab, S. N., Abdul Hamid, A. B., Mohamed Sayuti, N., & Medjedel, E. (2025). AI-powered marketing strategies: elevating e-commerce brand recognition in Malaysia. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 1-17. <https://doi.org/10.1108/SEAMJ-02-2024-0020>
- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (n.d.). *The National Research and Innovation Agency's Ejournal Portal*. <https://ejournal.brin.go.id/>

- Brunei Darussalam Central Bank. (n.d.). *Islamic Finance Development*. <https://www.bdcdb.gov.bn/financial-sector-development/islamic-finance-development>
- Croissant, A. (2022). *Brunei Darussalam: Malay Islamic Monarchy and Rentier State* (pp. 21–38). https://doi.org/10.1007/978-3-031-05114-2_2
- Fernando, Y., & Hassan, I. S. (2025). When gorgeousness embraces technological ingenuity: future of blockchain-based halal beauty supply chain. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2024-0203>
- Hasibuan, D. W., & Aryahadikusumah, B. (2025). Pengelolaan zakat sebagai instrumen kebijakan publik: Komparasi Malaysia dan Brunei Darussalam. *Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(7), 67–79. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. (2021). The role of AMBD in strengthening Islamic finance in Brunei. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 89–104. <https://www.ijisef.org/index.php/ijisef/article/view/78>
- Ituarte-Villarreal, C. M., Lopez, N., & Espiritu, J. F. (2012). Using the Monkey Algorithm for Hybrid Power Systems Optimization. *Procedia Computer Science*, 12, 344–349. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2012.09.082>
- Khan, M., & Bhatti, M. I. (2020). Institutional development and Islamic finance: A comparative analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 567–584. <https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1759-0825>
- Kurniawan, R., & Managi, S. (2018). Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 339–361. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1450962>
- Mawardi, I., & Risyad, M. H. (2025). Investigating the role of education, technology and Islamic finance in addressing economic inequality. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2024-0374>
- Megat, P. A. (2025). Exploring non-Muslims' awareness of the halal branding concept: a study of the food industry in Auckland, New Zealand. *Journal of Islamic Marketing*, 1–20. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2024-0408>
- Mukhibad, H., Setiawan, D., Aryani, Y. A., & Falikhatun, F. (2024). Cognitive board diversity and profitability – evidence from Islamic banks in Southeast Asia. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(3), 182–200. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2023-0034>
- Nasim, A., Juliana, J., Ruzain, H., Rusydiana, A. S., Nusannas, I. S., & Abduh, M. (2025). The impact of the Islamic performance index on the financial performance of Indonesian Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2024-0288>

- Nguyen, D. T. N. (2025). Impact of e-government development, economic growth and government management efficiency on financial performance of commercial banks in ASEAN countries. *Asian Journal of Economics and Banking*, 1-23. <https://doi.org/10.1108/AJEB-04-2025-0036>
- Pew Research Center. (2017). *The future of world religions: Population growth projections, 2010–2050*. <https://ejournal.upi.edu/index.php/rief>
- Rahman, H. A. (2017). Digitizing zakat distribution in Brunei Darussalam: Enhancing efficiency and social welfare. *Samarah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2). <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/547>
- Ramadhani, M. Y. (2019). Analysis of profit determinants of Islamic banks in ASEAN. *Journal of Islamic Finance*, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ejama/article/view/1234>
- Şahin, H. (2025). Assessing Islamic finance development through a new index: an alternative approach. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2024-0588>
- Ulum, R. (2022). Institusi minoritas dan struktur sosial di India. *Jurnal Harmoni*, 21(1), 45–60. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/download/289/224>
- Yuljannah, M., & Nelson, Z. (2024). The dynamics of Islam in Brunei Darussalam. *TADHKIRAH: Journal of Applied Islamic Law and Sharia Philosophy Studies*. <https://ibnusunapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/download/7/9/45>